



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2000

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI TEMPAT PENDATAAN
KAPAL PERIKANAN**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pendaratan Ikan (PPI/TPI) milik Pemerintah Daerah, yang dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka diperlukan adanya pungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang menangani urusan perikanan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan untuk tujuan komersil dan tidak termasuk dalam keadaan dibudidayakan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya didasarkan atas hasil usaha penangkapan ikan di perairan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
13. Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI/TPI adalah tempat pendaratan kapal/perahu perikanan, yang dibangun oleh Pemerintah.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Surat Keputusan Keberatar adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

BAB II

OBJEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah sarana dan prasarana yang tersedia di PPI/TPI untuk masyarakat nelayan guna melakukan kegiatan Pendaratan Kapal Perikanan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pendaratan kapal perikanan.
- (3) Wajib Retribusi adalah nelayan atau pemilik kapal perikanan yang mendaratkan kapal/perahu perikanan di PPI/TPI.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan dalam Kota Balikpapan termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa tenpat pendaratan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan tonase kapal serta frekuensi atau banyaknya melakukan pendaratan kapal perikanan di PPI/TPI.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah untuk pelayanan jasa penambatan, biaya administrasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana PPI/TPI dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Ukuran kapal/perahu perikanan s/d 10 GT dipungut Retribusi Rp.1.000,- (seribu rupiah) sekali pendaratan.
- b. Ukuran kapal/perahu perikanan diatas 10 s/d 30 GT dipungut Retribusi Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali pendaratan.
- c. Ukuran kapal/perahu perikanan diatas 30 GT dipungut Retribusi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sekali pendaratan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan adalah di Wilayah Kota Balikpapan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut pada saat nelayan atau pemilik kapal/perahu perikanan melakukan pembongkaran ikan/pendaratan kapal/perahu perikanan di PPI/TPI.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 10

Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Balikpapan

Nomor : 26 Tahun 2000
Jeri : B Nomor 08
Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA TK. I
NIP. 010 082 081